

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya atau Narkoba sudah merambah ke seluruh pelosok tanah air dan tersebar luas baik di lingkungan pemukiman, sekolah, dan tempat kerja, serta di berbagai lingkungan lainnya. Salah satu lembaga penegak hukum yang tidak dapat dipisahkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat diberikannya pembinaan bagi narapidana dan anak binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Semua narapidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang mencakup narapidana pemakai dan pengedar narkoba. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan mengatur berbagai ketentuan mengenai tugas dan wewenang petugas Lapas dalam menangani narapidana dan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengasuh narapidana.

Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat umum, tetapi juga terjadi di lembaga pemasyarakatan. Narapidana lah yang menjadi dalang dari peredaran narkoba di dalam lembaga ini, karena barang terlarang tersebut bisa masuk ke dalam penjara melalui berbagai cara seperti melalui nasi bungkus atau makanan yang dikirim dari luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan juga melalui sandal yang dimana pada tapak sandal dipotong dan diselipkan narkoba kemudian sandal tersebut dilem kembali lalu sandal tersebut dipakai pengunjung dan ditukar oleh sandal si narapidana. Dengan berbagai cara itulah narkoba bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian dikendalikan oleh narapidana yang menjadi pengedar. Narapidana yang menjadi pengedar tersebut lalu menjual barang terlarang tersebut kepada narapidana lain yang berada didalam

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narapidana yang menjadi pengedar tersebut biasanya merupakan seorang bandar yang sudah mempunyai jaringan diluar lembaga pemasyarakatan (lapas) sehingga narapidana tersebut dapat mengatur orang diluar lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk memasukkan narkoba ke Lapas.

Tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam lapas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas bertujuan untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya dengan sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Lapas. Serangkaian upaya penegakan hukum agar tidak terulang kembali, diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagian Narapidana yang dibina oleh lembaga pemasyarakatan (Lapas) dapat berubah menjadi lebih baik dan meninggalkan narkoba, namun ada juga narapidana yang masih tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak sepenuhnya bisa meninggalkan narkoba. Karena sudah lama berada didalam Lapas, memicu mereka melakukan tindak pidana. Mayoritas narapidana narkoba tidak pernah menjalani rehabilitasi sehingga candunya terhadap narkoba belum hilang, inilah yang memicu narapidana narkoba tersebut ingin menggunakan narkoba terus menerus dengan berbagai cara dilakukan agar ia dapat menggunakan barang terlarang tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk benar-benar melaksanakan atau menjamin tegaknya norma-norma hukum yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹

¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung : Sinar Baru, 1987), hal. 15.

Ada dua upaya yang bisa dilakukan untuk penegakan hukum peredaran narkoba di Lapas, yaitu : tindakan preventif meliputi : memaksimalkan pengeledahan digerbang keamanan utama, penindakan tegas kepada pengunjung maupun warga binaan, dan tindakan represif adalah upaya berupa penjatuhan atau pemberian sanksi, bagi siapa saja yang terlibat dalam proses peredaran narkoba didalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Dengan adanya kedua upaya penegakan hukum ini dapat membantu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 4 (g) Peraturan Menteri melarang narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat- obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini juga termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3), dan pada Pasal 17 yaitu: Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Terhadap penegakan hukum bagi petugas Lapas, UU Narkotika dan UU Pemasyarakatan memberikan sanksi atau ketentuan hukum pidana tertentu kepada petugas Lapas atau Rutan yang diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkotika di Lapas atau Rutan. Mantan Direktur jendral Pemasyarakatan hukum dan Hak Asasi Manusia Sihabudin mengungkapkan bahwa petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba di Lapas dikenakan tindakan disipliner yang ketat, dan upaya sedang dilakukan untuk mendisiplinkan petugas Lapas yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba di Lapas.

Begitu juga terhadap narapidana yang mengedarkan narkoba di Lapas atau Rutan yaitu dihukum tingkat berat, dimasukkan ke register, dijatuhi register F, hak asimilasi, remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat,

pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas, semua hak ini akan hilang.² Selanjutnya diteruskan kepada instansi berwenang. Dalam hal ini dilimpahkan ke instansi kepolisian dan penyidik polisi akan menindaklanjutinya.

Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap narapidana yang mengedarkan narkoba di Lapas adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama 20 tahun, dan pidana penjara minimal 5 tahun, dan narapidana yang melakukan pelanggaran berat di Lapas akan dikembalikan pada instansi berwenang. Tentunya sanksi ini disesuaikan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar oleh si pelaku.

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dokumen yang sah harus dilampirkan dalam kegiatan peredaran narkotika. Oleh karena itu, dengan tidak adanya dokumen hukum yang sah peredaran narkotika dan prekursor narkotika dianggap sebagai peredaran gelap atau ilegal. Jadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana didalam lembaga pemasyarakatan merupakan peredaran gelap atau ilegal seperti yang tertulis didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas.

Narapidana narkoba memerlukan pembinaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan disamping mereka diduga melanggar hukum, mereka juga tergolong sakit akibat penggunaan naroba. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinarycrime) yang memerlukan perlakuan khusus

² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

dan maksimal. Pada tindak kejahatan lain yang konvensional masih ada kekurangannya tetapi dapat diterima proses yang sudah berlangsung dipenjara.

Adam Sutton berpendapat :

“Bahwa kejahatan penyalahgunaan obat-obatan (drugs) merupakan kejahatan yang serius membahayakan masyarakat (social order), untuk itu diperlukan mekanisme kontrol sosial dan sistem penghukuman yang tepat guna mengendalikan kejahatan tersebut.”³

Lembaga penegak hukum untuk memberantas narkoba di Indonesia belum maksimal, karena masih terdapat narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Lapas seharusnya menjadi wadah penegakan hukum dan pembinaan untuk meningkatkan dan mencegah narapidana melakukan kejahatan yang berulang dan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Lembaga pemasyarakatan telah menjadi tempat peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba oleh narapidana. Hal ini disebabkan banyaknya kasus narkoba di Indonesia yang menyebabkan lembaga pemasyarakatan dipenuhi oleh narapidana narkotika, hal ini yang menjadikan para pengedar lebih mudah mengedarkan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan karena di Lapas berisi banyak pecandu narkotika.

Upaya pembinaan yang harus dilakukan bagi pecandu narkoba adalah dengan di rehabilitasi. Seharusnya pengguna, pengedar, dan bandar narkoba jangan ditempatkan di Lapas. Dalam hal ini pengguna adalah korban yang harus direhab dipanti rehabilitasi bukan di Lapas. Hal ini merugikan karena narapidana yang pada hakekatnya adalah pengguna (korban), akan berhubungan dengan pengedar yang akibatnya narapidana tersebut terpengaruh untuk menggunakan narkotika lagi. Selain itu, narapidana lain yang tidak terkait dengan narkoba juga akan terpengaruh oleh penggunaan barang terlarang tersebut.

³ Adam Sutton, *Dangerous Offender* (Pratt, 2001), hal. 165-180

Pelaksanaan hukuman terhadap narapidana di Lapas perlu lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada narapidana yang melakukan tindak pidana di Lapas. Aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk mengawasi narapidana.

Pencegahan kejahatan narkoba telah dilakukan dengan cara yang berbeda oleh berbagai pihak. Salah satu cara penanggulangan narkoba adalah dengan memberikan sistem pembinaan bagi narapidana narkoba. Sistem Pembinaan Narapidana Narkotika dimaksudkan agar para pelaku narkoba yang telah menerapkan sistem pembinaan tersebut benar-benar terbebas dari bahaya narkoba dan siap untuk berinteraksi kembali ke masyarakat.

Sistem pembinaan narapidana narkoba dilaksanakan di Lapas, dan Lapas merupakan bentuk hukuman pidana (pidana penjara). Pemenuhan adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan di Lapas dan orang yang terpidana atau narapidana harus mematuhi semua aturan yang ada di penjara. Ketentuan mengenai Lapas tertuang dalam UU Lembaga Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995.

Kasus narapidana memakai dan mengedarkan narkoba di Lapas kelas II A Rantauprapat sudah banyak terjadi, seperti ada beberapa kasus narapidana menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, dan narapidana yang mengedarkan narkotika di dalam lapas kelas II A Rantauprapat. Pada sebuah kasus narapidana berinisial DN di duga bebas edarkan narkoba di Lapas kelas II A Rantauprapat.⁴ Dan juga pada kasus lain di Lapas kelas II A Rantauprapat terdapat dua narapidana mengantongi tiga paket kecil sabu-sabu, kedua narapidana tersebut merupakan narapidana yang divonis lima tahun enam bulan penjara dan tujuh tahun tujuh bulan penjara karena tersangkut kasus narkoba, kedua narapidana tersebut masih menjalani proses hukuman di dalam Lapas namun mereka tertangkap menyimpan dan memiliki narkotika jenis

⁴ Sukma, M. 2020. *Terpidana DN Diduga Bebas Edarkan Narkoba di Lapas Kelas II A Rantauprapat*. Bidiknasional. Rantauprapat

sabu-sabu ketika petugas Lapas sedang melakukan razia. Kemudian kedua narapidana tersebut di amankan bersama barang bukti tiga paket kecil sabu-sabu, kemudian kedua tersangka tersebut diserahkan ke Polres Labuhan Batu.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdi Rossi Siregar, S.H (Selaku Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan) Ada beberapa faktor yang mendorong narapidana mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat antara lain sebagai berikut : *Pertama*, Minimnya petugas keamanan yang berhadapan langsung dengan narapidana menciptakan peluang bagi narapidana untuk melakukan transaksi dan penggunaan narkoba di dalam Lapas. *Kedua*, Pengembangan Sumber Daya Manusia Petugas Lapas mengalami kekurangan sesuai dengan kinerjanya sebagai staf, sehingga perlu peningkatan SDM bagi seluruh petugas Lapas agar dapat melaksanakan pekerjaan secara maksimal. *Ketiga*, Beberapa Lapas ada yang belum memiliki pendeteksi sinyal/X-Ray yang dapat digunakan untuk melacak barang terlarang seperti narkoba dan psikotropika. *Keempat*, Narapidana yang ditempatkan dalam satu sel yang sama, dengan cara ini mereka dapat berbagi wawasan dan pengalaman tentang narkoba. Oleh karena itu, tidak heran jika jaringan narkoba tidak lagi menjadi jera setelah para mantan napi ini keluar dari penjara, namun para mantan napi ini malah lebih baik lagi, ada pengendalian narkoba di sana.

Inilah beberapa faktor yang menyebabkan narkoba bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Rantauprapat, penulis berharap faktor-faktor ini agar lebih diperhatikan dan dapat dicegah atau ditangani. Seperti alat pendekteksi sinyal/X-Ray ini merupakan barang penting yang harus ada disetiap lembaga pemasyarakatan agar barang-barang dari luar Lapas dapat terdeteksi, sehingga narkoba tidak lagi bisa masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.

⁵ Nasution, Sartana. 2017. *Dua Napi Lapas Lobusona Kantongi Tiga Paket Sabu-sabu*. Sindonews. 13 Februari. Rantauprapat

Dalam Hukum Pidana Islam dijelaskan bahwa sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.⁶

Oleh karena itu ulama Fiqih Syekh Sayyid Sabiq mengqiyaskan narkotika kepada khamar.⁷ Mengonsumsi khamr hukumnya haram begitu juga dengan narkoba barang siapa yang memakai narkoba maka ia telah berbuat yang diharamkan dan dilarang di dalam agama Islam. Narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga masyarakat sudah melakukan dosa besar dan melakukan perbuatan yang sudah jelas dilarang dan di haramkan oleh agama islam.

Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya :

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “ kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Dari Surah Al-Baqarah: 219 di atas menjelaskan tentang khamar dan judi, yang dimana terdapat dosa besar pada khamar dan judi, dosanya pun lebih besar dibanding manfaatnya. Oleh karena itu narapidana maupun siapa saja yang mengonsumsi narkoba dilarang karena itu merupakan dosa besar.

⁶ Amir Syarifudin, *garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 289.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung : PT.Al-Ma'arif, 1988), hal. 56.

Khamar di qiyaskan kepada Narkoba dimana narkoba itu sejenis dengan Khamar. Karena dalam sudut pandang islam sesuatu yang membuatmu mabuk dan sedikit mabuk dinyatakan haram. Begitu juga di dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya :

Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram.

Dari hadist di atas Rasulullah Saw berkata bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar, maka dari pada itu narkoba di qiyaskan kepada khamar karena narkoba dan khamar sama-sama mengakibatkan mabuk dan hilangnya kesadaran bagi penggunanya. Rasulullah Saw juga berkata bahwa setiap yang memabukkan adalah haram, maka dari pada itu khamar dan narkoba dinyatakan haram dan dilarang untuk disalah gunakan.

Penegakan hukum bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum pidana Islam tertuang dalam hadist nabi :

عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةِ وَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ : جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya :

Dari Ali pada kisah Walid bin Uqbah, Rasulullah SAW telah mencambuk bagi peminum khamr/pecandu narkoba 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali

dan, Umar mencambuk 80 kali, kesemuannya itu sunnah dan inilah yang lebih saya senangi (yaitu 80 kali). (HR. Muslim).⁸

Sesuai hadist di atas, para ulama sepakat bahwa hukuman bagi para pemakai khamr (narkoba) dikenakan had berupa hukuman dera atau cambuk baik sedikit maupun banyak. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai berat ringannya sanksi hukuman tersebut. Dari kalangan mazhab Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa pemakaian narkoba dikenakan sanksi 80 (delapan puluh) kali cambuk, sementara dari mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa pecandu narkoba diberikan sanksi 40 (empat puluh) kali cambukkan. Sedangkan dari mazhab Hambali terjadi perbedaan pendapat, yaitu ada yang berpendapat 80 (delapan puluh) kali cambuk dan yang lainnya berpendapat hanya 40 (empat puluh) kali cambuk.⁹

Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukuman had bagi pecandu narkoba adalah 40 (empat puluh) kali cambuk, hal ini didasarkan pada tindakan Ali ibn Abi Thalib yang mencambuk Walid ibn Uqbah dengan 40 (empat puluh) kali cambuk, hal ini pula merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasulullah yang dilaksanakan pada saat Abu Bakar Al-Shiddiq menjabat sebagai khalifah.¹⁰

Inilah beberapa pendapat Ulama mengenai sanksi hukum atau penegakan hukum bagi penyalahguna narkoba. Narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba pun di anggap sebagai penyalahguna narkoba sehingga sanksi serta penegakan hukum bagi narapidana penyalahguna narkoba menurut Hukum Pidana Islam yaitu hukuman had/hudud, yang dimana hukuman had/hudud adalah hukuman yang telah ditentukan standar hukumannya yang merupakan hak Allah. Di dalam hukum pidana islam Tindak Pidana Narkoba

⁸ Muslim Al-Hajjaj, Shahih Muslim, *Bab Haddul Khomri, Hadist Ke-268*, (Bairut: Darul Ihya Atturots Al'Arab, 2010), hal. 1331.

⁹ Acep Saipullah, *Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Al-Adalah, VOL. XI, No. 1, (Januari 2013), hal. 58.

¹⁰ Ibid

merupakan Tindak Pidana Minum-minuman Keras/Khamar jadi sanksi bagi pelaku tindak pidana ini adalah dicambuk sebanyak 40 kali.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah untuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum dan sanksi hukum bagi narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba didalam lembaga pemasyarakatan ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar narkoba tidak diedarkan dan disalahgunakan di dalam lembaga pemasyarakatan ?
3. Bagaimana penegakan hukum dan sanksi hukum bagi narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba didalam lembaga pemasyarakatan dilihat dari perspektif hukum pidana islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan sanksi hukum bagi narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar narkoba tidak diedarkan dan disalahgunakan di dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan sanksi hukum bagi narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba didalam lembaga pemasyarakatan dilihat dari perspektif hukum pidana islam.

¹¹ Eldin H Zainal, *Hukum Pidana Islam*, (Medan : Citapustaka, 2019), hal. 137

D. Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Bagi Narapidana Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat)” pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan hukum serta sanksi hukum yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan perspektif hukum pidana Indonesia
2. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar tidak ada lagi penyalahgunaan Narkoba di dalam Lapas
3. Penegakan hukum dan sanksi hukum terhadap narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba didalam lembaga pemasyarakatan dilihat dari perspektif hukum pidana islam

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan dapat dijadikan referensi, serta masukan atau tambahan literatur oleh universistas lain. Mendorong peneliti atau penulis lain untuk menggali lebih dalam mengenai kejahatan narkoba yang dilakukan narapidana di Lapas. *“Penegakan Hukum Bagi Narapidana Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat)”*

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi semua kalangan, dan dapat menjadi pembelajaran sehingga kita tau bagaimana penegakan hukum bagi narapidana yang memakai dan mengedarkan narkotika di Lapas, dan sanksi yang diterapkan pada narapidana yang belum selesai masa tahanannya namun melakukan pelanggaran seperti memakai dan mengedarkan narkoba didalam lembaga pemasyarakatan, dan juga dapat menambah pengetahuan kita mengenai upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan agar tidak ada lagi narapidana yang melakukan tindak pidana didalam lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Mahasiswa

Dengan mengkaji skripsi ini, mahasiswa dan teman-teman lainnya dapat mengetahui dan memahami informasi tentang "*Penegakan Hukum Bagi Narapidana Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat)*" Dapat memberikan gambaran jelas mengenai penegakan hukum kepada narapidana yang menggunakan dan mengedarkan narkoba di Lapas. dan terkait dengan sanksi hukuman bagi narapidana yang menggunakan dan mengedarkan narkoba di Lapas. Kajian skripsi ini juga memberikan wawasan tentang bahaya dari narkoba dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana narkoba, agar mahasiswa-mahasiswa tidak ada yang terjerat tindak pidana narkoba, dan dapat menghindari narkoba. Penggunaan narkoba sangat merugikan bagi individu yang mengkonsumsinya.

b. Masyarakat

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana dampak dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat dan dilingkungan lembaga pemasyarakatan. Dan juga sebagai acuan bagi masyarakat agar masyarakat lebih memahami bagaimana sanksi hukum yang dijatuhkan bagi narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba didalam lembaga pemasyarakatan, serta harapannya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari narkoba agar setiap masyarakat dapat terhindar dari barang terlarang tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, karena teori dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masalah-masalah praktis. Kerangka teori adalah abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk penelitian hukum.¹² Sebagai penulis, saya akan menjelaskan apa yang menjadi inti atau pokok dari kerangka teori ini agar dapat memahami sepenuhnya penelitian yang saya lakukan.

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk benar-benar melaksanakan atau menjamin tegaknya norma-norma hukum yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan¹³

¹² Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 16.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung : Sinar Baru, 1987), hal. 15

Penegak Hukum juga bertindak sistematis untuk menegakkan hukum dengan menemukan, mencegah, memulihkan, atau menghukum individu yang melanggar hukum dan norma-norma yang mengatur masyarakat di mana anggota lembaga penegak hukum itu berada.

Didalam lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai penegak hukumnya adalah sipir yang bertugas untuk mengawasi, dan mengamankan narapidana di penjara. Siper juga harus menegakkan hukum terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di lembaga pemasyarakatan seperti narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di lembaga pemasyarakatan.

b. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 (7) Undang-undang No 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan, Narapidana yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan pada lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan Narapidana ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hilang kemerdekaan bukan dimaksud tidak memiliki hak-hak yang harus diterima oleh dirinya sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan salah satunya adalah adanya keterbatasan dalam melakukan suatu tindakan, baik tindakan hukum maupun yang tidak berkaitan dengan hukum.

Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Narapidana adalah orang terhukum (orang yang sedang menjalani sanksi hukum lantaran melakukan tindak pidana).

c. Narkotika

Narkotika Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat baik sintetis maupun semisintetis yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang

mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan kecanduan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pengertian narkotika menurut beberapa ahli yaitu:

Wisn Nadaek:

”Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke yang berarti beku, lumpuh, dan dungu”.¹⁴

Menurut Soedjono D :

“Narkotika adalah sejenis zat, yang mempengaruhi tubuh si pemakainya ketika digunakan (dimasukkan ke dalam tubuh) Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).”¹⁵

- Golongan Narkotika

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Narkotika Golongan I

Yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah obat yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan, dan sangat mungkin menimbulkan kecanduan. Contoh: opium (heroin, putau), mariyuana (ganja, kanabis, hasis), dan kokain.

Narkotika Golongan II

¹⁴ Wisn Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika* (Bandung : Indonesia Publishing House, 1983), hal. 122.

¹⁵ Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 3.

“Narkotika Golongan II” adalah obat-obatan yang digunakan sebagai upaya terakhir, dapat digunakan untuk tujuan terapeutik dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan cenderung bersifat kecanduan. Contoh: morfin, pethidin.

Narkotika Golongan III

Yang dimaksud “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh: Codein.

d. Prekursor Narkotika

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Prekursor Narkotika adalah, zat atau bahan baku atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika. Bahan yang digunakan dalam produksi narkotika termasuk: Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium, Tanaman Koka, Kokain, Tanaman Ganja, Tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Alfa-metiltiofentaniol, Desmorfina, Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Asetildihidrokodeina, Dihidrokodeina, dll.

e. Psikotropika

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Psikotropika adalah obat-obatan alamiah dan sintesis bukan narkotika yang mempunyai sifat psikoaktif yang menimbulkan perubahan ciri pada aktivitas mental melalui pengaruh selektif terhadap susunan saraf pusat.

Beberapa jenis psikotropika yaitu: Brolamfetamina, Etisiklidina, Etriptamina, Katinona, Mekatinona, Psilosibina, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenatiline, Amobarbital, Buprenofrina, Butalbital, dan masih banyak yang lainnya.

f. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, lembaga

pemasyarakatan (lapas) adalah tempat pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan Rumah tahanan negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.

g. Sistem Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Penajara adalah suatu aturan tentang pembinaan dan pembatasan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta mencegahnya melakukan tindak kriminal, dan mereka bisa diterima kembali oleh lingkungan sekitar dan masyarakat, serta bisa berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

h. Sipir

Sipir adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi, dan mengamankan narapidana di penjara. Para petugas ini bertanggung jawab untuk memelihara, melatih, dan mengelola mereka yang telah ditangkap, menunggu persidangan selama dalam tahanan, atau telah didakwa melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara tertentu. Kebanyakan Sipir bekerja untuk pemerintah negara tempat mereka bekerja, tetapi di negara tertentu Sipir bekerja untuk perusahaan swasta.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.¹⁶ Hipotesis dapat digunakan sebagai panduan untuk diskusi atau analisis yang

¹⁶ Watni, Ananda, Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 75.

lebih teratur dalam penelitian untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penulis mengemukakan hipotesis bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat terdapat Narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba didalam Lapas. Sehingga penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, atau biasa disebut dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengakses langsung ke wilayah objek penelitian, baik melalui observasi, wawancara maupun kuesioner untuk memperoleh data yang aktual berkaitan dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, dan Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analisis. Artinya hasil penelitian itu dideskripsikan melalui analisis atau pengamatan peneliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori berfungsi sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Lapas kelas II A Rantauprapat, karena kasus narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba didalam lembaga pemasyarakatan itu ada di Lapas kelas II A Rantauprapat.

3. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, dalam sumber data sekunder ini menggunakan tiga bahan sumber hukum, yaitu:

- 1) Sumber primer yaitu: Wawancara langsung kepada Pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat mengenai penegakan hukum bagi narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.
- 2) Sumber Sekunder adalah: Sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang bersumber dari buku-buku seperti buku Hukum Islam atau Hukum Pidana Islam, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
- 3) Sumber Tersier adalah sumber data pelengkap atau data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dari sumber data sekunder.

Dari semua bahan-bahan hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi yang mendukung serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum yang penulis dapatkan baik melalui penelusuran buku-buku yang berkaitan, surfing internet, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin diselesaikan, yang menentukan arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.¹⁷

Adapun metode/teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dibagi sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan metode perolehan data yang cukup handal karena penulis dapat mengamati kegiatan secara langsung dan detail, serta

¹⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 211

pemahaman terhadap kondisi lingkungan yang penulis teliti akan lebih komprehensif.

b. Interview (Wawancara)

Metode wawancara/interview adalah proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui prosedur tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara penulis melakukan wawancara pada Sipir atau petugas penjaga keamanan Lapas kelas II A Rantauprapat, dan para narapidana yang pernah memakai dan mengedarkan narkoba didalam Lapas kelas II A Rantauprapat.

c. Kepustakaan

Data dan bahan yang diperlukan untuk melakukan penelitian disebut penelitian kepustakaan karena data bersumber dari perpustakaan dalam bentuk buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mengumpulkan data dengan membaca dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu metode pengolahan data yang terkumpul dengan cara menganalisis data sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan setelah pengambilan data adalah sebagai berikut:

a. Induktif

Induktif yaitu menganalisis data yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Yakni dengan menjelaskan fakta-fakta Narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba didalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian diambil suatu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya

memunculkan pemahaman secara universal. Sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum dari sebuah norma.

b. Deduktif

Deduktif ialah menganalisis data yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yakni melihat penegakan hukum bagi narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba didalam lembaga pemasyarakatan, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

I. Kajian Terdahulu

Pembahasan mengenai Penegakan Hukum Bagi Narapidana yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat) pembahasan ini belum pernah dibahas oleh peneliti lain, namun penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dan perbedaan sebagai berikut :

1. Tesis yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang) oleh : Adhimas Wahyu Sadhewo. Tesis ini membahas tentang penegakan hukum peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan, jadi pada penelitian tesis ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis teliti mengenai penegakan hukumnya, namun banyak juga terdapat perbedaan antara tesis ini dengan penelitian skripsi penulis perbedaannya yaitu : Tesis ini hanya membahas mengenai penegakan hukumnya sedangkan skripsi penulis membahas mengenai penegakan hukum dan juga sanksinya yang dilihat dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam kemudian pada tesis ini peredaran narkobanya tidak dijelaskan siapa subjeknya, sedangkan pada skripsi

penulis subjeknya jelas narapidana yang berada didalam lembaga pemasyarakatan, dan juga pada skripsi penulis dijelaskan cara-cara narkoba bisa masuk kedalam lembaga pemasyarakatan, kemudian pada skripsi penulis juga dijelaskan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar narkoba tidak lagi beredar didalam lembaga pemasyarakatan.

2. Jurnal yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan oleh Narapidana yang Telah di Vonis Hukuman Mati, oleh : Sumardin, Osgar S Matampo, Ida Lestiawati. Pada jurnal penelitian ini memiliki kemiripan dengan penlitian skripsi penulis karena didalam jurnal ini juga membahas mengenai narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di lapas, namun terdapat banyak perbedaan seperti pada jurnal ini penulis membahas mengenai tinjauan yuridisnya sedangkan pada skripsi penelitian ini penulis membahas mengenai penegakan hukumnya, dan juga pada jurnal ini tidak dijelaskan mengenai sanksi seperti apa yang dijatuhkan bagi narapidana yang menyalahgunakan narkoba di lapas, dan juga pada jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana narkoba bisa masuk kedalam lapas, sedangkan pada penelitian skripsi penulis membahas bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam lapas.

J. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, di susun menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan pengenalan kerangka teori dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh penulis, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teoritis

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yang menjelaskan teori umum mengenai Penegakan Hukum Bagi Narapidana yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba didalam Lapas Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat). Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Penegakan Hukum, Cara Penegakan Hukum, Tujuan Penegakan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum, Pengertian Narapidana, Kewajiban Narapidana, Hak Narapidana, Larangan Bagi Narapidana, Pengertian Narkoba, pengertian Narkotika, Golongan Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Pengertian Psikotropika, Golongan Psikotropika, pengertian bahan Adiktif Lainnya, Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan, Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan, Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan, Pengertian Sistem Pemasyarakatan, Tujuan Sistem Pemasyarakatan, Fungsi Sistem Pemasyarakatan, Asas-asas Sistem Pemasyarakatan, Pengertian Qiyas, Rukun Qiyas, Macam-macam Qiyas.

BAB III: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

Bab ini menjelaskan tentang Letak (Domisili), Struktur Organisasi, bangunan dan Sarana-Prasarana Lapas Kelas II A Rantauprapat, menguraikan tentang konsep penanganan terhadap Narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum bagi narapidana yang kedapatan memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantauprapat dilihat dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dan juga bagaimana sanksi hukuman yang dijatuhkan bagi Narapidana tersebut, dan juga bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tidak ada lagi narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantauprapat.

BAB V: Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran terkait pembahasan skripsi.